

PENERAPAN PRINSIP 5P (PARTY, PURPOSE, PAYMENT, PROFITABILITY, PROTECTION) TERHADAP PEMINIMALAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BSI KANTOR ABDULLAH SILONDAE 2 KENDARI

DEWI SARTINA

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*) terhadap peminimalan risiko pembiayaan *murabahah*. Seta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip 5p (*party, purpose, payment, profitability, protection*) pada pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara ,dokumentasi.teknik analisa yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. BSI Abdullah Silondae 2 Kendari yaitu marketing dan staff. Hasil dari penelitian Penerapan Prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*) Terhadap Peminimalan Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada PT. BSI Abdullah Silondae 2 Kendari) menggunakan prinsip 5P ialah : *party* (golongan) dalam bentuk data dan wawancara, lalu mengelompokkan menurut modal, loyalitas dan karakternya. *Purpose* (tujuan) bank harus memastikan calon nasabah dalam pemberian pembiayaan harus jelas penggunaannya dan prinsipnya pembiayaan harus sesuai dengan tujuannya apakah masuk kategori konsumtif atau investasi dan modal kerja.. *Payment* (pembayaran) dalam bentuk pekerjaan, atau usaha lainnya untuk memastikan agar nasabah membayar cicilan sampai lunas. *Profitability* (kemampuan untuk mendapat keuntungan) dalam bentuk kemampuan dari penghasilan calon debitur. *Protection* (perlindungan) dalam bentuk jaminan, berupa jaminan barang atau asset.

Kata Kunci: *Prinsip 5P (party, purpose, payment, profitability,protection), Pembiayaan Murabahah*

1. Pendahuluan

Prinsip 5P pada setiap lembaga perbankan syariah pasti menerapkan ketika ingin menyalurkan dananya kepada nasabah. Penerapan prinsip 5P adalah penilaian kelayakan (feasibility study) tentang perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Party artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilih-milih menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus untuk menangani kredit tersebut, misalnya kredit untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Atau dapat juga dipilih berdasarkan wilayah, misalnya daerah pedesaan, perkotaan atau sector usaha. Tujuan dari penelitian terhadap party adalah untuk mengetahui apakah nasabah berhak mendapatkan pembiayaan. (Sherly Lestari, 2020)

Purpose adalah bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apa tujuan sebenarnya (real purpose) dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial positif yang luas atau tidak. Bagaimana keterkaitan ke hulu (backward linkage) dan keterkaitan ke hilir (forward linkage). Selanjutnya kreditur atau pemberi kredit juga harus meneliti apakah kreditnya benar-benar digunakan sesuai tujuan semua. (Novia Latif, 2019)

Payment (pembayaran kembali), sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada bank. (Vyqri, 2017)

Profitability yang dimaksud yaitu unsure perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu

pembayaran kredit. Untuk itu, kreditur harus dapat berantisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow dan sebagainya. Apabila laba yang diperoleh hanya cukup untuk kegiatan membiayai kegiatan internal perusahaan maka nasabah tidak cukup layak untuk diberikan kredit (Patel, 2019)

Protection yaitu proteksi untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya antara lain dengan jalan meminta jaminan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminan maupun kreditnya diasuransikan. (Podung, 2016). Prinsip 5P ini sangat diperlukan, ini perlu karena untuk mengetahui keadaan suatu calon nasabah, apakah benar-benar bisa dipercayai dan mempunyai suatu i'tikad baik untuk mengendalikan pembiayaannya serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank syariah bahwa dana yang disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak bank syariah dan calon nasabah.

Penelitian yang berkaitan tentang prinsip 5p di bank syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Pertiwi & Thantawi, 2015; Podung, 2016; Vyqri, 2017) hasilnya menunjukkan sudah diterapkan secara signifikan. Prinsip 5p yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Latifussholeha, 2019; Najah, 2017; Pranada, Dito, 2019; Sherly Lestari, 2020) hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang positif. Namun penelitian diatas belum ada yang membahas tentang penerapan prinsip 5p terhadap meminimalan resiko pembiayaan murabahah.

Kegiatan pembiayaan adalah kegiatan yang terbesar dari perbankan. Oleh karena itu, pengelola pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dari pengelolaan aktivitas pembiayaan bank syariah menerapkan beberapa sistem salah satunya merupakan sistem jual beli. Pendapatan jual beli akan diperoleh dari setiap angsuran pengembalian pembiayaan yang dibayar oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya setiap bulan. Jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah salah satu sumber pendapatan dan keuntungan bank.

Murabahah merupakan produk unggulan perbankan syariah yang diformulasikan menjadi pembiayaan, dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual. Pembiayaan murabahah selain memberi keuntungan bagi bank itu sendiri, di sisi lain berpotensi pula menimbulkan persoalan pembiayaan bermasalah. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Tetapi saat ini bank yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah sudah memikirkan cara-cara yang tepat dalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep murabahah. Sebagaimana yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kendari Silondae 2. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan murabahah tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun murabahah itu sendiri (Kalsum & Rahmi, 2017).

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan membahayakan pihak bank. Analisis kredit adalah suatu kajian yang dilakukan untuk

mengetahui kelayakan dari suatu pemohon kredit. Tujuan utama analisis kelayakan kredit adalah untuk memperoleh keyakinan, apakah pemohon kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. Bahkan bukan hanya sekedar pinjaman. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data palsu sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak diberikan pembiayaan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis maka pembiayaan yang diberikan sulit di tagih.

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah nasabah tidak mampu membayar angsuran yang disebabkan karena karakter, kebiasaan, gaya hidup pelaku usaha yang berlebihan serta nasabah tidak mempunyai niat baik membayar angsuran yang telah diberikan oleh bank (Bapak muliadi, Wawancara, 4 juli 2022).

Bank juga harus selalu waspada dan hati-hati dalam memberikan pembiayaan, jika salah dalam memberikan pinjaman maka akan berpotensi besar terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu cara yang baik dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan prinsip 5p sebelum bank menyalurkan atau mencairkan pembiayaannya. Pemberian pembiayaan prinsip 5p sangat penting untuk pihak bank sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

PT. BSI Kantor Cabang (KC) Kendari Silondae 2 merupakan lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip penggunaan 5p di BSI Cabang Kendari

yang berkaitan dengan produk murabahah yang dilakukan oleh pihak manajemen atau pemasaran Pt Bsi Cabang Kendari data yang sementara menunjukkan bahwa penggunaan prinsip 5p ini memang telah diterapkan sudah lama tetapi namun demikian kita belum mengetahui sejauh mana prinsip 5p ini mampu mempengaruhi meminimalisasi risiko pembiayaan. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk menjelaskan lebih jauh dan lebih dalam hubungan antara prinsip 5p yang dilakukan oleh Pt Bsi Cabang Kendari terhadap meminimalisasi risiko pembiayaan murabahah.

Asumsi sementara mengatakan bahwa pasti ada hubungan yang baik antara prinsip penggunaan 5p dengan pembiayaan murabahah namun demikian itu hanya dugaan sementara karena belum ada penelitian yang menjelaskan tentang apakah hubungan tersebut betul-betul terbukti atau tidak. Oleh karena itu alasan peneliti mengangkat judul ini “Penerapan Prinsip 5P (Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection) Terhadap Peminimalan Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Pt.BSI Kantor Cabang (Kc) Kendari Silondae 2 dalam menyalurkan pembiayaan bank syariah harus melakukan penilaian permohonan pembiayaan khususnya bagian Small Medium Enterprise untuk memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Prinsip yang dimaksud yaitu prinsip 5p yang terdiri dari party, purpose, payment, profitability dan protection yang digunakan oleh pihak bank untuk mengetahui apakah calon nasabah bisa atau tidaknya diberikan pembiayaan. Berdasarkan fenomena yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan Prinsip

5P (Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection) Terhadap Peminimalan Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Kendari”.

2. Landasan Teori

Teori Prinsip 5P

Menurut Ismail Prinsip 5p (2010 :116) adalah sebagai berikut :

1. *Party*/Golongan

Party atau golongan yaitu bank mencoba melakukan penilaian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *character, capacity, capital*. Bank akan melihat ketiga prinsip tersebut dalam mengambil keputusan kredit, karena ketiga prinsip tersebut adalah prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan kredit yang diajukan calon debitur.

2. *Purpose*/Tujuan

Purpose atau tujuan yaitu lebih difokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Bank akan melihat dan melakukan analisis terhadap tujuan kredit tersebut dengan mengaitkannya dengan beberapa aspek sosial lainnya. Kemudian, yang lebih penting merupakan melakukan monitoring setelah kredit yang cairkan, apakah penggunaan kredit tersebut sudah sesuai dengan tujuan permohonan atau ada penyimpangan. Kredit yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan akan berdampak negative pada kelangsungan kredit tersebut.

3. *Payment*/Pembayaran kembali

Payment atau pembayaran yaitu sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank merupakan menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap

pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada bank. Disamping menghitung pendapatan, bank perlu memperkirakan jangka waktu debitur dapat melunasi kreditnya disesuaikan dengan *net cash flow*-nya, yaitu perbandingan antara *cashin flow* dan *cash outflow* calon debitur.

4. *Profitability*/kemampuan untuk mendapatkan keuntungan
profitability yaitu tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit bank. Di samping itu, bank juga perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut. Jumlah tersebut dapat dilihat dari besarnya bunga yang akan diterima. Selain itu, bank juga perlu mempertimbangkan pendapatan lain selain bunga, misalnya pendapatan *fee* dan komisi karena debitur akan melakukan setiap transaksinya melalui bank.

5. *Protection*/Perlindungan
Proteksi yaitu upaya perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi kredit tersebut maka bank meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah. Jaminan ini adalah sumber dana pembayaran kedua. Jaminan yang diterima oleh bank perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga

adanya kerugian yang timbul dari jaminan tersebut (Drs. Ismail, MBA., 2010).

Pembiayaan Murabahah

Menurut Usmani (2002) murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Murabahah pada dasarnya yaitu penjualan yang berdasarkan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut. Sedangkan menurut Haitam (2015) murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari pengertian yang dinyatakan oleh beberapa sumber intinya yaitu sama, bahwa murabahah adalah kegiatan jual beli dimana penjual menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu seringkali persepsi mengenai penetapan margin murabahah menjadi hal yang kurang menguntungkan, karena tujuan jual beli yang baik bisa disalahkan (Lukman Harioso, 2017).

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama Bank Syariah.

Pembiayaan Bank Syariah berbeda dengan kredit pada Bank Konvensional (Abdul Wahid, 2021).

Skema Akad Murabahah

SKEMA MURABAHAH



3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti.

Peneliti ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dari setiap jenis data adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. (Saefuddin Azwar, 2013). Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini akan mewawancarai narasumber yaitu karyawan khususnya bagian marketing di PT. BSI Kantor Cabang (KC) Kendari Silonde 2.
2. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder adalah data yang telah

dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Di dalam penelitian yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2013).

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Selanjutnya tehnik analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data
- 2) Penyajian data
- 3) Vertifikasi atau penarikan kesimpulan

Peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, adapun triangulasi yang digunakan yaitu:

- 1) Triangulasi teknik
- 2) Triangulasi sumber
- 3) Triangulasi waktu

4. Pembahasan

Murabahah adalah pejualan dengan pembelian barang berikut untuk yang diketahui. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keutungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Asmi Nur Siwi Kusmiati, 2007).

Sebelum pembiayaan murabahah dilakukan, sebelumnya akan terjadi yang namanya negosiasi antara bank dan nasabah mengenai rencana pembiayaan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut termasuk jenis barang yang akan menjadi objek pembiayaan,

kualitas barang tersebut, serta harga asli objek tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 1 Nomor 12 yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir & SE,2012).

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah pada PT. BSI Kantor Abdullah Silondae 2 Kendari dapat datang secara langsung di Bank Syariah Indonesia Abdullah silondae 2 kendari untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Dalam permohonan pembiayaan tersebut harus ditegaskan oleh nasabah barang apa yang akan di pesan. Adapun syarat-syaratnya yang harus dibawah untuk tahap awal pengajuan pembiayaan yaitu formulir permohonan pembiayaan, foto copy ktp dan kartu keluarga, npwp, foto copy surat nikah apabila sudah menikah, slip gaji 6 bulan terakhir untuk pegawai atau karyawan, kartu bpjs, Sk pns/karyawan tetap dan foto copy jaminan.

Sebelum bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah harus dapat di teliti terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 5P (party, purpose, payment, profitability, protection) prinsip 5p ini yaitu prinsip yang harus dilakukan sebelum memutuskan pemberian pembiayaan yang diajukan nasabah yang digunakan untuk menilai layak nya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan. Prinsip ini di gunakan agar dapat mengurangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

PT. BSI Abdullah Silondae 2 Kendari menerapkan prinsip 5p yaitu : party (golongan) dengan menganalisa berdasarkan data dan wawancara lalu mengelompokkan menurut modal, loyalitas dan karakternya, purpose (tujuan) pembiayaan itu harus jelas penggunaannya, payment (pembayaran) dengan menganalisa dan memastikan bahwa nasabah membayar cicilan sampai lunas, profitability (kemampuan untuk mendapat keuntungan) dengan menganalisa kemampuan penghasilan calon debitur, protection (perlindungan) dengan meminta jaminan kepada calon debitur yang ingin mengambil pembiayaan.

Prinsip 5p (party, purpose, payment, profitability, proteccion) pada PT. BSI Abdullah Silondae 2 Kendari telah menerapkan prinsip 5p sebagaimana mestinya. Berdasarkan dari data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun mengalami penurunan terhadap jumlah nasabah pembiayaan yang bermasalah sehingga penerapan prinsip 5p di PT. BSI Abdullah Silondae 2 Kendari sangat membantu bank dalam meminimalan risiko pembiayaan murabahah.

Analisis party yaitu pembiayaan modal format berdasarkan data dari pemohon dan wawancara mereka akan mengelompokkan pemohon menurut karakter, loyalitas, modal cara ini untuk memudahkan analisis pembiayaan mengambil keputusan disetujui atau di tolaknya permohonan calon debitur. Analisis ini sangat penting karna bertujuan untuk mengetahui gambaran,loyalitas,modal dari calon nasabah.

Hal ini sama dengan pendapat Drs. Ismail, MBA., AK. Bahwa party adalah bank mencoba melakukan penilaian terhadap beberapa golongan

yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan character, capacity, capital. Bank akan melihat ketiga prinsip tersebut dalam mengambil keputusan kredit, karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan kredit yang diajukan calon debitur.

Analisis purpose yaitu dilakukan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam penggunaan kredit dengan mewawancarai itu mendatangi lokasi usaha dengan menilai hal-hal apa saja yang dibiayai pembiayaan yang akan diberikan ke calon nasabah itu memang harus jelas penggunaannya kalau di syariah, jangan sampai pinjamn itu digunakan untuk hal yang tidak baik seperti berpoyah-poyah atau yang lainnyadan tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah calon debitur diterima atau ditolak. Dan tujuan analisis ini untuk mengetahui prinsip pembiayaan apakah masuk kategori konsumtif atau investasi modal kerja.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rani Aprianti dan Hartanto bahwa purpose adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau di tolak.

Analisis payment itu bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan mereka dalam pengembalian kredit kelak dan memastikan cara permohonan membayar cicilan samapai lunas dan dipastikan. Permohonan yang tidak memiliki cicilan ditempat lain lebih muda diterima daripada yang masih harus bayar cicilan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibid bahwa payment (sumber pembayaran) artinya ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Analisis profitability yaitu kemampuan bisa dilakukan dengan melihat komponen penghasilan calon debitur. Seorang analisa memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rani Apriani dan Hartanto bahwa profitability merupakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabahmendapatkan laba. Profitability diukur peperiode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

Analisis protection yang bertujuan untuk mengetahui penilaian calon nasabah dari aspek jaminan meliputi asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan yang meliputi nilai barang dan asset baik berupa tanah, bangunan ataupun keduanya, BPKB kendaraan dan biasanya nasabah menggunakan kendaraan motor, mobil, rumah dan tanah. Yang paling penting untuk dilakukan monitoring pembayaran angsuran secara harian dengan melakukan dunning call. Dan harus diketahui laporan keuangan bagi debitur perusahaan atau slip gaji untuk debitur perindividu. Dokumen itu sangat penting sebagai bukti konkret bagi analisa untuk melakukan perhitungan secara tersusun. Laporan ini sangat penting saat di analisa melakukan cross check terhadap kondisi keuangan pemohon.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rani Apriani dan Hartono bahwa protection bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, dan jaminan asuransi.

Setiap penyaluran pembiayaan oleh bank tentunya mempunyai risiko karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Mengenai kendala-kendala yang di hadapai dalam penerapan prinsip 5p pada pembiayaan murabahah, yaitu kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah harus menganalisa sebaik-baiknya dengan menggunakan prinsip 5p. Apabila pembiayaan yang disalurkan kepada calon nasabah tidak melakukan analisa terlebih dahulu maka akan menimbulkan risiko dan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan bank harus juga menjelaskan kepada nasabah bahwa kredit yang disalurkan beda dengan bank konvensional.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan pada PT.BSI Abdullah Silondae 2 Kendari mengenai Penerapan Prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*) Terhadap Peminimalan Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT BSI Abdullah Silondae 2 Kendari sudah menerapkan prinsip 5P dengan baik.

1. Penerapan prinsip 5p (*party, purpose, payment, profitability, protection*) terhadap peminimalan risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan pada PT. BSI Abdullah Silondae 2 Kendari yaitu : *party* (golongan) dalam bentuk data dan wawancara , lalu mengelompokkan menurut modal, loyalitas dan karakternya. *Purpose* (tujuan) bank harus memastikan pembiayaan itu harus jelas kegunaanya. *Paymet* (pembayaran) bank melihat calon nasabah dari pekerjaan, atau usaha lainnya untuk memastikan agar nasabah membayar cicilan sampai lunas. *Profitability* (kemampuan untuk

mendapatkan keuntungan) dalam bentuk kemampuan dari penghasilan calon debitur. *Protection* (perlindungan) dilihat dari bentuk jaminan prinsip ini sudah diterapkan, dilihat dalam proses penanganan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan melalui daftar riwayat hidup, melakukan *Bi Checking*, dan wawancara calon debitur.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*) yaitu terletak pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal kendala-kendala yang dihadapi yaitu oemilik usaha yang belum fasih dalam strategi marketingnya sehingga membuat perusahaannya bangrut. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usahanya mengalami penurunan.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis maka saran yang diberikan kepada PT. BSI Abdullah Silondae 2 Kendari agar lebih meningkatkan perannya dalam pelaksanaan prinsip 5p terhadap pembiayaan murabahah. PT. BSI Abdullah Silondae 2 Kendari sebelum memberikan pembiayaan murabahah harus lebih teliti lagi, lebih diperdalam dalam menganalisa permohonan pembiayaan, agar tidak terjadi pemberian pembiayaan kepada nasabah yang salah. Sehingga menimbulkan risiko yang besar. Kemudian pengawasan yang dilakukan harus lebih teliti lagi setelah diberikan pembiayaan kepada nasabah untuk menghindari tingkat kemacetan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, M. (2021). *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Research Business And Economics Studies*. 4, 2.
- Amri, F. (2018). *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bri Syariah Kc Kedaton Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Asmi Nur Siwi Kusmiati. (2007). Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (Dari Teori Keterapan). *Ekonomi Islam*, 1, 1.
- Dedi Mulyana. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Persada
- Drs. Ismail, MBA., A. (2010). *Manajemen Perbankan* (Prenamedia).
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syari'yyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 124–146.
- Kalsum, U., & Rahmi, R. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 56.
<https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.726>
- Kasmir, D., & SE, M. (2012). *Manajemen Perbankan edisi revisi*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Latifatussholeha, N. (2019). *Analisis Prinsip 5P (Party, Purpose, Payment, Profitability, Protetion) Dalam Meminimalisir Risiko Pemberian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Pt. Bprs Adam Kota Bengkulu)*. Iain Bengkulu.
- Listanti, D., Dzulkirom, M., & Topowijono. (2015). Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kjks Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 18(1), 85395.
- Lukman Harioso. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law And Justice*, 2, 1.
- Muhammad Ismail. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam. *Pendidikan Dan Pranata Islam, edisi 10*, 2.
- Najah, B. (2017). *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Bri Syariah KCP Tugumulyo.[Skripsi]*. Uin Raden Fatah Palembang.
- Novi Fadhilla. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15, 1.
- Nurnasrina SE. M. SI, & p. Adies putra M. SI. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Nurlalili. M. SI (ed.)).
- Patel. (2019). *Pelaksanaan Pemberian*

- kegiatan Pegawai Negeri* (Vol. 1, Issue 7).
- Pertiwi, Y. I., & Thantawi, T. R. (2015). Analisis Perbandingan Ex-Ante Screening Dan Ex-Post Monitoring Dalam Pengelolaan Risiko. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 114–131.
- Podung, D. M. (2016). Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan. *Lex Crimen*, V(3), 49–56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11680>
- Pranada, Dito, A. (2019). *Analisis Penerapan Prinsip 5C, 5P dan 3R Pada Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Pt Bank Mega Syariah*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- SRahmat Ilyas. (2015). konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Penelitian*, 9, 1.
- Rosyida, A. A. (2014). *Penerapan Prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Ar-Rahman Tulungagung*.
- Saefuddin azwar. (2013). *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sere, J. (2020). *Sistem Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bpr Syariah Bumi Rinjani Kantor Pusat Batu*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sherly Lestari. (2020). *Analisis Implementasi 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Mitra Amanah*. Fakultas sEkonomi Dan Bisnis Islam.
- Sofyan, S. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(2), 359–390.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung:Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Issue April, pp. 1–346).
- Sujoko Efferin, dkk (2003). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*. Malang: Bayumedia Publising.
- Sulistyorini, S., Octavia, A. N., & Setyarini, A. (2022). Analisis Implementasi Prinsip 5C dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Kspps Hudatama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1).
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 20–38.
- Umar, Husein. (2009) *metode penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta Rajawali Pers.
- Vyqri, R. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan Keputusan pembiayaan bmt terhadap nasabah (studi pada bmt mekar dakwah serpong)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*:

Teori dan Praktik Kontemporer.
Penerbit salemba empat.

Zaeni, M. S. (2006). *Penerapan prinsip kehati-hatian dan penyelesaian sengketa dalam pemberian pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jogjakarta.* Universitas Gadjah Mada.

